

Transformasi Pembelajaran Islam Dan Peradaban Melayu Melalui Implementasi Fiqih Dalam Perspektif Peradaban Islam

Imam Tauhid^{1*}, Najla Firyal Kamila², Naurah 'Aqilah Iklima Darma³, Sutirah⁴, Leoni Tri Anisa⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

^{1*}imamtauhid_uin@radenfatah.ac.id, ²najlajfkamila@gmail.com, ³nauraaqilah655@gmail.com, ⁴sutirah229@gmail.com,

⁵leonitrianisa77@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas transformasi pembelajaran Islam dan peradaban Melayu melalui implementasi fiqih dalam perspektif peradaban Islam. Permasalahan utama penelitian ini adalah kecenderungan pembelajaran Islam yang masih bersifat normatif dan tekstual, sehingga belum sepenuhnya berkontribusi pada pembentukan kesadaran peradaban peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep transformasi pembelajaran Islam, kedudukan dan peran fiqih dalam perspektif peradaban Islam, serta relevansinya terhadap tantangan kehidupan masyarakat modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* melalui penelaahan sistematis terhadap sumber-sumber literatur klasik dan kontemporer yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fiqih dalam perspektif peradaban Islam memiliki peran strategis sebagai landasan etis, sosial, dan moral dalam pembelajaran Islam. Implementasi fiqih yang terintegrasi dengan nilai-nilai peradaban Melayu mampu mentransformasikan pembelajaran Islam menjadi lebih reflektif, aplikatif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Transformasi ini relevan dalam menjawab tantangan modern, seperti krisis moral dan melemahnya identitas budaya, serta berkontribusi dalam membentuk generasi yang beriman, berilmu, dan beradab.

Kata Kunci: Fiqih, Pembelajaran Islam, Peradaban Islam, Peradaban Melayu, Transformasi Pembelajaran

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam sejak awal kemunculannya memiliki peran strategis dalam membentuk tatanan peradaban yang berlandaskan nilai ilahiah, etika sosial, dan keseimbangan antara dimensi spiritual serta kehidupan bermasyarakat. Dalam sejarah Islam, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu keagamaan, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter, kesadaran sosial, dan identitas budaya umat (Komariah & Sunarya, 2025). Hal ini tampak dari kontribusi lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam melahirkan ulama, pemikir, dan tokoh peradaban yang berpengaruh dalam berbagai bidang kehidupan. Di wilayah Melayu, Islam berkembang seiring dengan terbentuknya peradaban yang menjunjung tinggi nilai keadilan, musyawarah, dan kesantunan sosial. Oleh karena itu, pembelajaran Islam memiliki posisi penting dalam menjaga kesinambungan nilai-nilai peradaban Melayu yang religius dan beradab.

Perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial menuntut pembelajaran Islam untuk terus melakukan pembaruan agar tetap relevan dan bermakna. Menurut Hasan & Amaluddin (2025) salah satu tantangan utama pendidikan Islam dewasa ini adalah bagaimana mentransformasikan pembelajaran agar tidak berhenti pada pemahaman tekstual, tetapi mampu menjawab persoalan kehidupan modern. Pembelajaran yang bersifat konvensional cenderung kurang mampu membangun daya kritis, kepekaan sosial, serta kesadaran peradaban peserta didik. Dalam hal ini, fiqih sebagai disiplin keilmuan Islam memiliki potensi besar untuk dikembangkan tidak hanya sebagai kajian hukum ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan etika sosial dan peradaban. Implementasi fiqih dalam pembelajaran Islam perlu diarahkan pada upaya membangun kesadaran peradaban yang selaras dengan nilai-nilai Islam dan budaya Melayu (Rohmah, 2022).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan adanya upaya transformasi dalam pendidikan dan pembelajaran Islam. Sari (2025) menegaskan bahwa kemunculan *Society 5.0* menuntut pembaruan kurikulum pendidikan Islam agar mampu mengintegrasikan teknologi digital dengan nilai spiritual dan etika Islam. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam mulai mengadopsi pembelajaran berbasis teknologi, penguatan etika, serta pendekatan interdisipliner untuk menjawab tantangan zaman. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendidikan Islam memiliki kapasitas adaptif yang cukup baik dalam menghadapi perubahan global. Namun, pembahasan tersebut lebih menitikberatkan pada transformasi kurikulum secara umum, tanpa mengulas secara mendalam peran fiqih sebagai landasan pembentukan peradaban. Selain itu, dimensi budaya Melayu belum menjadi fokus utama dalam kajian tersebut.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Nurhidayah et al. (2025) memaparkan bahwa implementasi kurikulum merdeka melalui penguatan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran fiqih di madrasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran fiqih mampu membentuk karakter peserta didik secara aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Nofianti (2024) menekankan efektivitas metode simulasi dalam meningkatkan minat belajar fiqih di tingkat madrasah ibtidaiyah. Di sisi lain, Taufiq & Tsauro (2024) serta Latif et al. (2023) mengkaji konsep fiqih peradaban sebagai respons terhadap persoalan kemanusiaan, konflik sosial, dan tantangan kehidupan berbangsa. Penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan bahwa fiqih

memiliki dimensi sosial dan peradaban yang kuat, namun pembahasannya masih terpisah antara kajian pendidikan, metode pembelajaran, dan konsep fiqh peradaban itu sendiri.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas transformasi pembelajaran Islam, implementasi fiqh, dan konsep fiqh peradaban, kajian yang mengintegrasikan ketiganya secara komprehensif masih terbatas. Pembelajaran Islam dan peradaban Melayu belum banyak dikaji sebagai satu kesatuan yang utuh dalam kerangka transformasi pembelajaran berbasis fiqh peradaban. Padahal, peradaban Melayu memiliki kekhasan historis dan kultural yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam, khususnya dalam praktik hukum, adat, dan kehidupan sosial. Transformasi pembelajaran Islam yang mengabaikan dimensi peradaban Melayu berpotensi kehilangan akar budaya dan nilai lokal yang telah lama mengakar dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang menempatkan implementasi fiqh sebagai sarana transformasi pembelajaran Islam yang berorientasi pada pembangunan peradaban.

Celah penelitian terlihat pada belum adanya kajian yang secara khusus membahas transformasi pembelajaran Islam dan peradaban Melayu melalui implementasi fiqh dalam perspektif peradaban Islam dengan pendekatan kepustakaan. Penelitian terdahulu cenderung memisahkan antara pembahasan pedagogis, kurikulum, dan fiqh peradaban, sehingga belum menghasilkan kerangka konseptual yang integratif. Selain itu, fiqh masih sering dipahami secara sempit sebagai hukum normatif, belum dimaknai sebagai fondasi etika dan peradaban dalam pembelajaran. Kekosongan ini menunjukkan perlunya penelitian yang mengkaji fiqh sebagai instrumen transformasi pembelajaran Islam yang berkontribusi langsung pada pembentukan peradaban Melayu yang berlandaskan nilai Islam. Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis untuk memperkaya khazanah keilmuan pendidikan Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis transformasi pembelajaran Islam dan peradaban Melayu melalui implementasi fiqh dalam perspektif peradaban Islam. Penelitian ini merumuskan pemahaman konseptual mengenai peran fiqh dalam membangun pembelajaran Islam yang berorientasi pada nilai peradaban. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian Islam dan peradaban Melayu. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pengembangan pembelajaran Islam yang tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga membangun kesadaran etis, sosial, dan peradaban.

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian makna, konsep, dan pemikiran para ahli terkait transformasi pembelajaran Islam dan peradaban Melayu melalui implementasi fiqh dalam perspektif peradaban Islam. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti menelusuri dan menganalisis berbagai sumber tertulis secara mendalam dan sistematis. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak melakukan pengumpulan data lapangan, melainkan mengkaji data berbasis teks (Fadli, 2021). Dengan demikian, penelitian ini bersifat analitis dan interpretatif.

Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa buku-buku klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta karya akademik yang membahas fiqh, fiqh peradaban, pembelajaran Islam, dan peradaban Melayu. Data sekunder meliputi dokumen pendukung seperti laporan penelitian, prosiding seminar, serta regulasi atau kebijakan pendidikan yang relevan. Seluruh sumber data dipilih berdasarkan tingkat relevansi dan kredibilitasnya. Pemilihan sumber ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai topik penelitian (Ardiansyah et al., 2023).

Teknik Pengumpulan Data Jenis

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, membaca, dan mencatat berbagai sumber kepustakaan yang relevan. Peneliti mengidentifikasi literatur yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian, kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan tema dan pembahasan. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk menghindari data yang tidak relevan (Ardiansyah et al., 2023). Catatan hasil pembacaan disusun secara terstruktur agar memudahkan proses analisis. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang mendalam dan berkesinambungan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*). Data yang telah dikumpulkan dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sarosa, 2021). Peneliti menelaah isi teks untuk menemukan tema-tema utama yang berkaitan dengan implementasi fiqh dan transformasi pembelajaran Islam. Selanjutnya, data ditafsirkan secara kritis untuk menghubungkan konsep fiqh dengan peradaban Melayu dan perspektif peradaban Islam. Hasil analisis ini dirumuskan secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui ketekunan peneliti dalam menelaah sumber-sumber kepustakaan dan melakukan perbandingan antar referensi. Peneliti melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan pandangan dari berbagai ahli dan literatur yang berbeda. Selain itu, penggunaan sumber yang kredibel dan terbit pada jurnal bereputasi turut

memperkuat validitas data. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dengan demikian, temuan penelitian diharapkan memiliki tingkat keandalan yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Transformasi Pembelajaran Islam dalam Kajian Islam dan Peradaban Melayu

Transformasi pembelajaran Islam dalam kajian Islam dan peradaban Melayu merupakan upaya sistematis untuk memperbarui cara, tujuan, dan orientasi pendidikan Islam agar selaras dengan dinamika zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar ajaran Islam dan tradisi Melayu. Transformasi ini tidak dimaknai sebagai perubahan yang bersifat radikal atau menghilangkan warisan keilmuan klasik, melainkan sebagai proses penyesuaian yang berkelanjutan. Dalam sejarah Islam, pembelajaran selalu mengalami perkembangan sesuai kebutuhan masyarakat, baik pada masa klasik, pertengahan, maupun modern. Di kawasan Melayu, Islam hadir tidak hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai fondasi pembentukan sistem nilai, adat, dan tata kehidupan sosial. Oleh karena itu, transformasi pembelajaran Islam harus dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan peradaban Melayu yang Islami.

Secara konseptual, pembelajaran Islam dalam peradaban Melayu berakar pada integrasi antara ilmu agama, adat, dan etika sosial. Pendidikan Islam tradisional di dunia Melayu, seperti surau, dayah, dan pesantren, menekankan pembentukan akhlak, pemahaman fiqh, serta internalisasi nilai kebersamaan dan tanggung jawab sosial (Maulana, 2025). Namun, model pembelajaran tersebut cenderung berpusat pada transmisi pengetahuan secara satu arah dan berfokus pada hafalan teks. Transformasi pembelajaran Islam diperlukan agar proses belajar tidak hanya menghasilkan pemahaman normatif, tetapi juga melahirkan kesadaran kritis dan kemampuan aplikatif. Dalam hal ini, pembelajaran Islam dituntut untuk lebih dialogis, reflektif, dan relevan dengan realitas kehidupan masyarakat Melayu kontemporer.

Transformasi pembelajaran Islam juga berkaitan erat dengan perubahan paradigma pendidikan dari yang bersifat *teacher-centered* menuju *learner-centered* (Kesuma et al., 2025; Risana et al., 2025). Dalam paradigma baru ini, peserta didik dipandang sebagai subjek aktif yang terlibat dalam proses pencarian makna ajaran Islam. Pembelajaran Islam tidak lagi sekadar menyampaikan hukum-hukum fiqh secara tekstual, tetapi mengaitkannya dengan persoalan sosial, budaya, dan kemanusiaan (Mustakim et al., 2021). Di lingkungan peradaban Melayu, pendekatan ini sangat penting karena nilai-nilai Islam hidup berdampingan dengan adat dan tradisi lokal. Transformasi pembelajaran memungkinkan terjadinya dialog antara teks keislaman dan realitas budaya Melayu, sehingga ajaran Islam dapat dipahami secara kontekstual dan membumi (Solahudin et al., 2023).

Dalam kajian Islam dan peradaban Melayu, transformasi pembelajaran Islam juga menekankan penguatan dimensi peradaban. Pendidikan Islam diarahkan untuk membentuk manusia yang tidak hanya taat secara ritual, tetapi juga memiliki kepedulian sosial, etika publik, dan tanggung jawab kebangsaan (Husni, 2020; Purwadhi & Komara, 2024; Zahara et al., 2025). Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk relasi sosial dan tata kelola masyarakat. Transformasi pembelajaran Islam berupaya mengintegrasikan dimensi spiritual, intelektual, dan sosial secara seimbang. Dengan demikian, pembelajaran Islam berfungsi sebagai sarana pembentukan peradaban yang beradab dan berkeadilan.

Untuk memperjelas pergeseran paradigma dalam transformasi pembelajaran Islam pada peradaban Melayu, berikut disajikan tabel perbandingan:

Tabel 1. Perbandingan paradigma transformasi pembelajaran Islam pada peradaban Melayu

Aspek Pembelajaran	Model Tradisional	Model Transformasi
Orientasi	Penguasaan materi	Pembentukan kesadaran peradaban
Metode	Ceramah dan hafalan	Dialog, refleksi, dan analisis
Peran Peserta Didik	Objek pembelajaran	Subjek aktif pembelajaran
Fokus Fiqih	Normatif-tekstual	Etis, sosial, dan aplikatif
Relasi Budaya	Terpisah dari adat	Terintegrasi dengan nilai Melayu

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa transformasi pembelajaran Islam tidak menghapus model lama, tetapi mengembangkannya agar lebih relevan dengan tantangan zaman. Dalam peradaban Melayu, transformasi ini berarti menghidupkan kembali nilai-nilai Islam yang telah lama menyatu dengan adat, seperti musyawarah, keadilan, dan solidaritas sosial. Pembelajaran Islam diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai tersebut melalui pendekatan yang lebih partisipatif dan kontekstual. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak terlepas dari realitas sosial budaya masyarakat Melayu.

Selain itu, transformasi pembelajaran Islam dalam kajian peradaban Melayu juga menuntut integrasi antara ilmu keislaman dan ilmu pengetahuan modern. Pendidikan Islam tidak dapat berdiri secara eksklusif, tetapi harus mampu berdialog dengan perkembangan ilmu dan teknologi (Jamil, 2020). Dalam kerangka ini, pembelajaran Islam berfungsi sebagai penuntun etika dan moral dalam menghadapi perubahan zaman. Nilai-nilai fiqh, khususnya yang berkaitan dengan kemaslahatan dan keadilan, menjadi dasar dalam merespons berbagai persoalan modern. Transformasi pembelajaran memungkinkan fiqh diajarkan tidak hanya sebagai hukum, tetapi sebagai panduan hidup dalam membangun peradaban (Husni, 2020).

Dengan demikian, konsep transformasi pembelajaran Islam dalam kajian Islam dan peradaban Melayu dapat dipahami sebagai proses pembaruan yang berorientasi pada penguatan nilai peradaban. Transformasi ini mencakup perubahan paradigma, metode, dan tujuan pembelajaran agar selaras dengan nilai Islam dan budaya Melayu. Pembelajaran Islam diarahkan untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan beradab. Melalui transformasi tersebut, pendidikan Islam diharapkan mampu menjadi pilar utama dalam menjaga dan mengembangkan peradaban Melayu yang Islami, humanis, dan berkelanjutan.

Kedudukan dan Peran Fiqih dalam Perspektif Peradaban Islam sebagai Landasan Pembelajaran

Fiqih dalam perspektif peradaban Islam memiliki kedudukan yang sangat strategis karena tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat hukum normatif, tetapi juga sebagai instrumen pembentuk tata kehidupan umat. Sejak awal perkembangan Islam, fiqih hadir untuk mengatur relasi manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan sosial secara seimbang. Kedudukan fiqih tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan (Latif et al., 2023). Dalam kerangka peradaban, fiqih berperan sebagai pedoman etis dan moral yang mengarahkan perilaku individu dan kolektif. Oleh karena itu, fiqih memiliki relevansi kuat sebagai landasan dalam pembelajaran Islam.

Dalam sejarah peradaban Islam, fiqih berkembang seiring dengan dinamika sosial dan kebutuhan umat. Para ulama tidak hanya merumuskan hukum berdasarkan teks, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial, budaya, dan kemanusiaan (Maimun, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa fiqih bersifat dinamis dan adaptif, bukan statis dan kaku. Perspektif peradaban memandang fiqih sebagai hasil interaksi antara wahyu dan realitas kehidupan. Dengan demikian, fiqih menjadi sarana penting dalam membangun peradaban yang adil, beradab, dan berorientasi pada kemaslahatan umat manusia.

Dalam dunia pendidikan Islam, fiqih sering kali diposisikan sebagai mata pelajaran yang berfokus pada hafalan hukum-hukum ibadah dan muamalah. Pendekatan ini menyebabkan fiqih dipahami secara sempit sebagai aturan legal formal semata. Perspektif peradaban Islam menawarkan pemaknaan yang lebih luas, yaitu fiqih sebagai fondasi pembentukan kesadaran etis, sosial, dan peradaban. Pembelajaran fiqih tidak hanya bertujuan agar peserta didik mengetahui hukum, tetapi juga memahami hikmah dan tujuan di balik hukum tersebut. Dengan cara ini, fiqih menjadi sarana internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata.

Kedudukan fiqih sebagai landasan pembelajaran Islam juga berkaitan dengan perannya dalam membentuk karakter dan kepribadian peserta didik. Fiqih mengajarkan prinsip keadilan, tanggung jawab, toleransi, dan kepedulian sosial. Nilai-nilai ini merupakan elemen utama dalam pembangunan peradaban Islam. Dalam perspektif peradaban, pembelajaran fiqih diarahkan untuk melahirkan manusia yang tidak hanya taat secara ritual, tetapi juga berkontribusi positif bagi masyarakat. Dengan demikian, fiqih menjadi pilar penting dalam pendidikan Islam yang berorientasi pada pembangunan peradaban (Adiyono & Sholeh, 2025).

Selain itu, fiqih dalam perspektif peradaban Islam berfungsi sebagai jembatan antara ajaran normatif dan realitas sosial. Pembelajaran fiqih yang berlandaskan perspektif peradaban mendorong peserta didik untuk memahami relevansi hukum Islam dalam kehidupan modern (Ismail, 2020). Fiqih tidak diposisikan sebagai doktrin yang terpisah dari realitas, melainkan sebagai panduan hidup yang aplikatif. Hal ini memperkuat kedudukan fiqih sebagai dasar konseptual dan praktis dalam pembelajaran Islam (Suryantoro, 2025). Oleh karena itu, integrasi fiqih dalam pembelajaran menjadi sangat penting dalam upaya membangun peradaban Islam yang berkelanjutan. Dengan demikian, kedudukan dan peran fiqih dalam perspektif peradaban Islam sebagai landasan pembelajaran terletak pada kemampuannya membentuk kesadaran etis, sosial, dan peradaban peserta didik. Fiqih tidak hanya mengatur perilaku individu, tetapi juga membimbing kehidupan kolektif umat. Pembelajaran fiqih yang berorientasi peradaban diharapkan mampu melahirkan generasi Muslim yang beriman, berilmu, dan beradab. Inilah dasar konseptual yang menjadikan fiqih relevan dan penting dalam transformasi pembelajaran Islam.

Implementasi Fiqih dalam Pembelajaran Islam dan Peradaban Melayu Berdasarkan Kajian Kepustakaan

Implementasi fiqih dalam pembelajaran Islam dan peradaban Melayu merupakan bagian penting dari upaya mempertahankan identitas keislaman dan kebudayaan Melayu. Dalam sejarahnya, Islam di dunia Melayu berkembang secara damai melalui pendekatan kultural dan pendidikan. Fiqih tidak hanya diajarkan sebagai hukum, tetapi juga diinternalisasikan melalui adat, tradisi, dan praktik sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa fiqih telah lama menjadi bagian integral dari kehidupan peradaban Melayu. Oleh karena itu, implementasi fiqih dalam pembelajaran Islam tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai budaya Melayu.

Kajian kepustakaan menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam tradisional di wilayah Melayu, seperti surau, dayah, dan pesantren, menjadikan fiqih sebagai mata pelajaran inti (Ismail, 2020; Suryantoro, 2025). Fiqih diajarkan untuk membentuk kesadaran beragama sekaligus membimbing perilaku sosial. Implementasi fiqih tidak berhenti pada aspek kognitif, tetapi juga menyentuh aspek afektif dan psikomotorik (Suryantoro, 2025). Peserta didik dilatih untuk mengamalkan ajaran fiqih dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini mencerminkan keterpaduan antara ajaran Islam dan peradaban Melayu.

Dalam pembelajaran modern, implementasi fiqih dalam peradaban Melayu mengalami berbagai penyesuaian. Fiqih mulai dikaitkan dengan persoalan sosial, ekonomi, dan budaya yang dihadapi masyarakat Melayu kontemporer. Pembelajaran fiqih tidak lagi hanya berorientasi pada teks, tetapi juga pada pemahaman nilai dan tujuan hukum Islam. Kajian kepustakaan menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengembangkan pembelajaran fiqih yang bersifat aplikatif dan kontekstual. Hal ini bertujuan agar fiqih tetap relevan dan bermakna bagi peserta didik.

Implementasi fiqih dalam pembelajaran Islam dan peradaban Melayu juga terlihat dari integrasi nilai-nilai adat dan budaya lokal. Prinsip "adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah" menjadi landasan dalam mengajarkan fiqih di lingkungan Melayu. Fiqih dipahami sebagai sumber nilai yang memperkuat adat, bukan menghilangkannya (Fajria & Fitriasia, 2024). Pendekatan ini menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum Islam dan budaya lokal. Pembelajaran fiqih dengan pendekatan tersebut mampu memperkuat identitas keislaman dan kemelayuan secara bersamaan (Sarkowi & Susilo, 2020).

Selain itu, kajian kepustakaan menunjukkan bahwa implementasi fiqih dalam peradaban Melayu memiliki dimensi pembentukan karakter sosial. Fiqih mengajarkan nilai gotong royong, keadilan, dan musyawarah yang menjadi ciri khas peradaban Melayu. Pembelajaran fiqih diarahkan untuk membentuk sikap moderat dan toleran dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan karakter peradaban Melayu yang menjunjung tinggi harmoni sosial. Dengan demikian, implementasi fiqih tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada tatanan sosial. Dengan demikian, implementasi fiqih dalam pembelajaran Islam dan peradaban Melayu berdasarkan kajian kepustakaan menunjukkan adanya keterpaduan antara ajaran Islam dan budaya

lokal. Fiqih berfungsi sebagai pedoman hidup yang membentuk perilaku religius dan sosial. Pembelajaran fiqih yang terintegrasi dengan nilai peradaban Melayu mampu memperkuat identitas dan keberlanjutan peradaban Islam. Hal ini menjadi dasar penting dalam transformasi pembelajaran Islam yang berorientasi peradaban.

Bentuk Transformasi Pembelajaran Islam dan Peradaban Melayu melalui Implementasi Fiqih dalam Perspektif Peradaban Islam

Transformasi pembelajaran Islam dan peradaban Melayu melalui implementasi fiqih merupakan upaya pembaruan yang berorientasi pada penguatan nilai peradaban. Transformasi ini tidak dimaknai sebagai perubahan total terhadap sistem pendidikan yang ada, melainkan sebagai pengembangan pendekatan pembelajaran agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Dalam perspektif peradaban Islam, fiqih diposisikan sebagai fondasi etis dan sosial yang membimbing proses pembelajaran. Oleh karena itu, transformasi pembelajaran Islam harus berangkat dari pemaknaan fiqih yang komprehensif. Pembelajaran diarahkan untuk membentuk kesadaran peradaban, bukan sekadar penguasaan materi (Suryantoro, 2025b). Salah satu bentuk transformasi pembelajaran adalah pergeseran paradigma dari pembelajaran yang berpusat pada guru menuju pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Implementasi fiqih dalam paradigma ini menuntut peserta didik untuk aktif memahami, menafsirkan, dan mengaplikasikan nilai-nilai fiqih dalam kehidupan nyata. Fiqih tidak lagi diajarkan sebagai kumpulan aturan yang harus dihafal, tetapi sebagai pedoman hidup yang reflektif. Pendekatan ini mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan etis. Dalam peradaban Melayu, paradigma ini selaras dengan nilai musyawarah dan kebersamaan.

Transformasi pembelajaran juga tampak pada integrasi fiqih dengan persoalan sosial dan budaya. Pembelajaran fiqih dikaitkan dengan realitas kehidupan masyarakat Melayu, seperti adat, tradisi, dan relasi sosial. Peserta didik diajak untuk memahami bagaimana fiqih berperan dalam menjaga keharmonisan sosial. Pendekatan ini menjadikan pembelajaran Islam lebih bermakna dan aplikatif (Adiyono & Sholeh, 2025; Ismail, 2020). Fiqih berfungsi sebagai jembatan antara ajaran normatif dan kehidupan peradaban. Selain itu, transformasi pembelajaran Islam melalui implementasi fiqih juga mencakup penguatan dimensi etika dan kemanusiaan. Fiqih peradaban menekankan nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai ini diintegrasikan dalam proses pembelajaran untuk membentuk karakter peserta didik. Pendidikan Islam tidak hanya menghasilkan individu yang taat beribadah, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Dengan demikian, pembelajaran Islam berkontribusi langsung pada pembangunan peradaban Melayu yang beradab.

Transformasi pembelajaran Islam juga melibatkan pemanfaatan pendekatan interdisipliner. Fiqih dikaji bersama dengan ilmu sosial, sejarah, dan budaya Melayu. Pendekatan ini memperkaya pemahaman peserta didik terhadap peran fiqih dalam peradaban. Pembelajaran menjadi lebih holistik dan tidak terfragmentasi (Husni, 2020; Jamil, 2020; Purwadhni & Komara, 2024). Hal ini memperkuat posisi fiqih sebagai bagian integral dari pembangunan peradaban Islam. Dengan demikian, bentuk transformasi pembelajaran Islam dan peradaban Melayu melalui implementasi fiqih dalam perspektif peradaban Islam mencakup perubahan paradigma, metode, dan orientasi pembelajaran. Transformasi ini menempatkan fiqih sebagai landasan etis dan sosial dalam pembelajaran Islam. Pembelajaran diarahkan untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan beradab. Inilah esensi transformasi pembelajaran Islam berbasis peradaban.

Relevansi Transformasi Pembelajaran Islam dan Peradaban Melayu Berbasis Fiqih Peradaban terhadap Tantangan Kehidupan Masyarakat Modern

Transformasi pembelajaran Islam dan peradaban Melayu berbasis fiqih peradaban memiliki relevansi yang kuat terhadap tantangan kehidupan masyarakat modern. Masyarakat modern dihadapkan pada berbagai persoalan kompleks, seperti krisis moral, disintegrasi sosial, dan ketimpangan nilai. Pendidikan Islam dituntut untuk memberikan jawaban yang tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga aplikatif. Dalam hal ini, fiqih peradaban menawarkan kerangka etis dan sosial yang relevan untuk menjawab tantangan tersebut. Pembelajaran Islam berbasis fiqih peradaban diarahkan untuk membentuk kesadaran moral dan sosial peserta didik (Risana et al., 2025).

Fiqih peradaban menekankan pentingnya kemaslahatan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai ini sangat dibutuhkan dalam masyarakat modern yang cenderung individualistik. Transformasi pembelajaran Islam memungkinkan fiqih diajarkan sebagai pedoman hidup yang menuntun perilaku sosial. Peserta didik diajak untuk memahami peran fiqih dalam membangun kehidupan yang harmonis dan berkeadilan. Dengan demikian, pembelajaran Islam menjadi sarana pembentukan karakter yang relevan dengan kebutuhan zaman (Solahudin et al., 2023).

Dalam peradaban Melayu, transformasi pembelajaran Islam berbasis fiqih peradaban juga berperan dalam menjaga identitas budaya. Arus globalisasi berpotensi mengikis nilai-nilai lokal dan keislaman. Pembelajaran Islam yang berorientasi peradaban membantu peserta didik memahami pentingnya menjaga nilai adat dan tradisi yang selaras dengan ajaran Islam. Fiqih peradaban menjadi alat untuk menyaring pengaruh luar yang tidak sesuai dengan nilai Islam dan budaya Melayu. Hal ini memperkuat relevansi pembelajaran Islam dalam menjaga keberlanjutan peradaban. Selain itu, transformasi pembelajaran Islam berbasis fiqih peradaban relevan dalam membangun sikap moderat dan toleran. Masyarakat modern sering diwarnai oleh konflik identitas dan perbedaan pandangan. Fiqih peradaban mengajarkan prinsip keseimbangan dan dialog dalam menyikapi perbedaan. Pembelajaran Islam yang menginternalisasikan nilai-nilai ini mampu membentuk peserta didik yang terbuka dan bijaksana. Dengan demikian, pendidikan Islam berkontribusi pada terciptanya harmoni sosial (Husni, 2020; Zahara et al., 2025).

Relevansi lainnya terletak pada kemampuan pembelajaran Islam berbasis fiqih peradaban dalam membangun kesadaran kebangsaan. Fiqih peradaban tidak memisahkan antara nilai keagamaan dan kehidupan bernegara. Pembelajaran Islam diarahkan untuk membentuk warga negara yang religius dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan karakter peradaban Melayu yang menjunjung tinggi persatuan dan musyawarah. Transformasi pembelajaran Islam menjadi sarana strategis dalam membangun masyarakat yang beradab dan berkeadilan. Dengan demikian, transformasi pembelajaran Islam dan peradaban Melayu berbasis fiqih peradaban memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap tantangan kehidupan masyarakat modern. Pembelajaran Islam

tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan peradaban. Fiqih peradaban memberikan landasan etis dan sosial yang kokoh bagi pendidikan Islam. Melalui transformasi ini, pembelajaran Islam diharapkan mampu melahirkan generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman dengan nilai-nilai Islam dan budaya Melayu yang beradab.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa transformasi pembelajaran Islam dan peradaban Melayu melalui implementasi fiqih dalam perspektif peradaban Islam merupakan upaya strategis dalam menjawab tantangan perkembangan masyarakat modern sekaligus menjaga keberlanjutan nilai-nilai keislaman dan kemelayuan. Fiqih memiliki kedudukan yang fundamental sebagai landasan pembelajaran karena tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai pedoman etis dan sosial dalam membangun peradaban yang beradab dan berkeadilan. Implementasi fiqih dalam pembelajaran Islam dan peradaban Melayu, sebagaimana ditunjukkan dalam kajian kepustakaan, memperlihatkan adanya keterpaduan antara ajaran Islam dan nilai adat yang membentuk karakter religius, sosial, dan kultural peserta didik. Transformasi pembelajaran Islam melalui pendekatan fiqih peradaban tercermin dalam perubahan paradigma, metode, dan orientasi pembelajaran yang lebih reflektif, dialogis, dan aplikatif, sehingga pembelajaran Islam tidak berhenti pada penguasaan materi, tetapi membentuk kesadaran peradaban. Dengan demikian, pembelajaran Islam berbasis fiqih peradaban memiliki relevansi yang kuat dalam membangun generasi yang beriman, berilmu, dan beradab serta mampu menghadapi tantangan kehidupan masyarakat modern tanpa kehilangan identitas Islam dan peradaban Melayu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing atas arahan dan masukan akademik yang konstruktif selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Apresiasi juga disampaikan kepada civitas akademika yang telah memberikan dukungan keilmuan dan fasilitas yang menunjang kelancaran penelitian. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan pihak-pihak lain yang telah memberikan dukungan moral sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga penelitian ini memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan, khususnya dalam kajian Islam dan peradaban Melayu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyono, A., & Sholeh, M. (2025). Can Fiqh Al-Ijtima'iyah Redefine Islamic Education in Indonesia? A Prisma Review of Social Values in Curriculum Reform (2017–2024). *Australian Journal of Islamic Studies*, 10(3), e101. <https://doi.org/10.55831/ajis.v10i3.805>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Fajria, R., & Fitriasia, A. (2024). Tinjauan Literatur Falsafah Adat Minangkabau : Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. *Journal of Education Research*, 5(2), 1811–1816. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i2.994>
- Hasan, H. M., & Amaluddin. (2025). Revitalisasi Pendidikan Agama Islam dalam Menjawab Tantangan Era Society 5.0. *Journal of Humanities, Social Sciences, And Education (JHUSE)*, 1(1), 68–78.
- Husni, M. (2020). Pendidikan Islam Dalam Mambangun Etika Peradaban; Sebuah Kajian Diskurtif. *Edureligia; Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 28–40. <https://doi.org/10.33650/edureligia.v2i1.755>
- Ismail, I. (2020). Eksistensi Ushul Fiqh Dalam Tafsir Realitas Sosial Dan Peranan Pesantren Dalam Menjaga Dan Mengembangkannya. *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam (ALHURRIYAH JOURNAL OF ISLAMIC LAW)*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v4i1.1264>
- Jamil, S. (2020). Teknologi dan Pendidikan Agama Islam: Menjembatani Tradisi dan Modernitas. *Wistara: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 1(1), 115–120. <https://doi.org/10.23969/wistara.v1i1.11231>
- Kesuma, M. I. J., Fatoni, I., & Ajir, I. C. (2025). Transformasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Teknologi Digital Di Era Society5.0. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(2), 306–317.
- Komaridah, N. S., & Sunarya, U. (2025). Peran Pendidikan Dalam Perkembangan Peradaban Islam. *Tarbiyah Darussalam: Jurnal Ilmiah Kependidikan Dan Keagamaan*, 9(02), 672–687. <https://doi.org/10.58791/tadrs.v9i02.355>

- Latif, M., Mutawalli, M., & Paidi, Z. (2023). Fiqh Peradaban and the Actualization of Religious and State Life in the Modern Society. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan*, 11(1), 151–175.
- Maimun, M. (2020). FIQIH NUSANTARA (Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Pandangan T.M. Hasbi al-Shiddiqi). *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 3(1), 22–36. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v3i1.944>
- Maulana, A. (2025). Pengaruh Islam terhadap Pembentukan Identitas Budaya Masyarakat Melayu . *Nihayah Journal of Islamic Studies*, 1(2), 209–225.
- Mustakim, Z., Ali, F., & Kamal, R. (2021). Empowering Students as Agents of Religious Moderation in Islamic Higher Education Institutions. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 65–76. <https://doi.org/10.15575/jpi.v7i1.12333>
- Nofianti, L. (2024). Transformasi Pembelajaran Fiqih dengan Metode Simulasi. *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah*, 1(4), 12–20. <https://doi.org/10.61132/hidayah.v1i4.798>
- Nurhidayah, S., Aziz, I., & Hayati, R. M. (2025). Implementation of the Independent Curriculum in Fiqh Subjects at MAN 1 East Lampung. *Journal of Research in Islamic Education*, 7(1), 166–175.
- Purwadhi, P., & Komara, E. (2024). Islamic Education of Civil Society in the Perspective of Sociology. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 16(2), 1133–1142. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v16i2.5671>
- Risana, F., Herlina, & Hadi, A. I. M. (2025). Transformasi Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam: Dari Konvensional Ke Pendekatan Student-Centered Learning. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(1), 619–631.
- Rohmah, N. (2022). Memahami Fiqh Sosial KH. MA Sahal Mahfudh “Fiqh Sebagai Etika Dan Gerakan Sosial.” *Jurnal Islam Nusantara*, 1(1), 72. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v1i1.62>
- Sari, W. D. (2025). Transforming the Islamic Education Curriculum for the Society 5.0 Era: Integrating Technology, Ethics, and Pedagogy. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 17(3). <https://doi.org/10.35445/alishlah.v17i3.7186>
- Sarkowi, S., & Susilo, A. (2020). Akar Historis Formalisasi Hukum Islam di Nusantara. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 5(1), 14–27. <https://doi.org/10.14710/jscl.v5i1.21697>
- Sarosa, S. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT Kanisius.
- Solahudin, D., Komala, E., Ruswandi, U., & Arifin, B. S. (2023). Implementation of Religious Moderation Values in the Learning of Islamic Education. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 7(1), 62. <https://doi.org/10.35723/ajie.v7i1.331>
- Suryantoro, D. D. (2025a). Transformation of Islamic Law in Responding to the Challenges of Modernity by Integrating Classical Fiqh and Contemporary Fiqh. *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*. <https://doi.org/10.38073/rasikh.2747>
- Suryantoro, D. D. (2025b). Transformation of Islamic Law in Responding to the Challenges of Modernity by Integrating Classical Fiqh and Contemporary Fiqh. *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*. <https://doi.org/10.38073/rasikh.2747>
- Taufiq, F., & Tsauro, A. (2024). Nahdlatul Ulama (NU) and the Fiqh of Civilization (Fikih Peradaban): Strategies, Contributions, and Challenges in Overcoming the Humanitarian Crisis. *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din*, 26(1), 173–183. <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20255>
- Zahara, A. N., Supriyatno, T., & Susilawati, S. (2025). The Contribution Of Islamic Religious Education In The Development Of Civilization. *Sosioedukasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 14(1), 530–539. <https://doi.org/10.36526/sosioedukasi.v14i1.5595>